



KABUPATEN BULELENG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2024



KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini No. 4A Telepon (0362) 24346

SINGARAJA

kecamatankab.buleleng@gmail.com

www.kecamatankab.bulelengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartika No. 4 A Singgih, Telp. (0363) 24346

Website: <https://www.kabupatenbuleleng.go.id>, Email: info@kabupatenbuleleng.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR: 100.3.3/267/XII/2024**

T E R T A N G

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

CAMAT BULELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Camat menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Kecamatan dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka melengkapi laporan kinerja tahunan pemerintah kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Buleleng Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan keempat Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 31 Desember 2024

Wakil Bupati,

Made Dwi Adhiana, S.STP, M.A.P.
Pembina, Tingkat I (N/V/D)
NID: 187612281996011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan *Ibu Sang Hyang Widhi Wasa* Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kecamatan Buleleng dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buleleng Tahun 2024, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Selain itu, penyusunan laporan ini dalam rangka menyatupakan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Buleleng Tahun 2024 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja Kecamatan Buleleng secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buleleng Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP 2024 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami berharap adanya masukan dari semua pihak dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Surabaya, 9 Januari 2025
CAMAT BULELENG,

MADE DWIANINGSIH, S.STP., M.A.P.
Pembina TLI (TV.5)
NIP. 19761228 199601 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Gambaran Umum Kecamatan.....	4
1.5. Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	20
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Berdasarkan Kinerja Tahun Lalu dan beberapa tahun Terakhir.....	21
3.1.3 Capaian kinerja berdasarkan Target Akhir Renstra Tahun 2024.....	23
3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta Solusi.....	24
3.1.5 Analisis efisiensi atas sumber daya.....	27
3.1.6 Analisis Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....	28
3.2. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	51
4.1. Simpulan.....	51
4.2. Langkah Perbaikan Kedepan.....	52

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
2. Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 Perangkat Daerah
3. Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK) Tahun 2024 (softcopy)
4. Laporan KIB Tahun 2024 Kecamatan Buleleng

DAFTAR TABEL:

Tabel 1.1	Data Desa / Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat, Banjar Adat, Dusun dan Lingkungan di wilayah Kecamatan Buleleng
Tabel 1.2	Data Jumlah Penduduk Desa Kelurahan di Kecamatan Buleleng Tahun 2024
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Utama Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024
Tabel 3.4	Realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan target akhir Renstra Tahun 2024
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Per Indikator

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Buleleng sebagai perangkat daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Buleleng dalam kurun waktu 2023 s.d 2026 secara bertahap bermaksud melaksanakan tugas pokok sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan menerapkan prinsip *Clean Government* dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal baik sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.

Selanjutnya guna mewujudkan pertanggungjawaban pencapaian kegiatan dan aspek keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 secara akuntabel dan transparan, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, yang dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi** : Rp. 27.131.736.586,00
2. **Belanja Modal** : Rp. 805.572.948,00

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buleleng Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Buleleng selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Buleleng sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Buleleng diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Buleleng Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan semangat menuju *"Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berdasarkan Tri Hita Karana"* dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut di atas, maka melalui Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instansi Pemerintah, Kecamatan Buleleng telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buleleng Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Buleleng Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

L3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

L4 Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dari perspektif geografis merupakan bagian dari pusat pemerintahan kecamatan yang berada di wilayah pusat Kabupaten Buleleng yang memiliki luas wilayah 46,94 km², dengan jumlah penduduk per 30 Desember 2024 sebanyak 154.400 jiwa (Laki-laki

= 76.990 orang dan Perempuan = 76.618 orang), meliputi 12 Desa dan 17 Kelurahan. Wilayah kerja Kecamatan Buleleng di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan batas wilayah meliputi:

- a. Sebelah Utara : Laut Bali
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sawan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukasada
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Banjar

Adapun peta wilayah Kecamatan Buleleng, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Wilayah Kecamatan Buleleng yang meliputi 12 (dua belas) Desa, 17 (tujuh belas) Kelurahan, 21 (dua puluh satu) Desa Adat, 64 (enam puluh empat), Banjar Adat, 41 (empat puluh satu) Dusun dan 53 (lima puluh tiga) Lingkungan dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat, Dusun dan Lingkungan di wilayah Kecamatan Buleleng

No	Desa/Kelurahan	Jumlah			
		Dusun	Lingkungan	Desa Adat	Banjar Adat
1	Desa Kalibukbuk	3	-	2	2
2	Desa Anturan	4	-	1	4
3	Desa Tukadmingga	4	-	1	6
4	Desa Pamaran	2	-	1	2
5	Desa Baktiseraga	4	-	3	4
6	Desa Jinengdalem	5	-	1	2
7	Desa Poh Bergong	2	-	1	2

No	Desa/Kelurahan	Jumlah			
		Dusun	Lingkungan	Desa Adat	Banjar Adat
8	Desa Petandakan	2	-	1	1
9	Desa Ahsangkot	5	-	1	7
10	Desa Nagasepaha	2	-	1	2
11	Desa Sari Mekar	4	-	1	4
12	Desa Panglatan	4	-	1	2
13	Kel. Pensjukan	-	7	1	6
14	Kel. Banyuning	-	6	2	4
15	Kel. Kampung Baru	-	6	-	1
16	Kel. Kampung Bogis	-	2	-	-
17	Kel. Kampung Anyar	-	4	-	1
18	Kel. Kalimuru	-	2	-	1
19	Kel. Kampung Singaraja	-	1	-	-
20	Kel. Kampung Kajanan	-	3	-	-
21	Kel. Banjar Bali	-	3	-	1
22	Kel. Banjar Jawa	-	4	-	1
23	Kel. Astina	-	3	-	1
24	Kel. Kendran	-	2	-	1
25	Kel. Liligundi	-	1	-	1
26	Kel. Beretan	-	1	1	1
27	Kel. Paket Agung	-	2	1	1
28	Kel. Banjar Tegai	-	4	-	1
29	Kel. Banyuuri	-	2	1	3
	Jumlah	41	53	21	64

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Kecamatan Buleleng
Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah
				L (♂)	P (♀)	
1	Desa Kalihukuk	2,60	2.179	3.646	3.619	7.263
2	Desa Anturan	2,45	2.055	3.344	3.373	6.717
3	Desa Tukadmungga	1,48	1.602	2.598	2.509	5.107
4	Desa Pernaron	1,46	1.761	2.809	2.739	5.548
5	Desa Baktiseraga	1,51	2.137	3.335	3.297	6.632
6	Desa Jmengdalem	2,88	1.868	2.988	2.918	5.906
7	Desa Poh Bergong	2,13	1.108	1.741	1.655	3.396

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah
				L (♂)	P (♀)	
8	Desa Petandakan	1,64	834	1.379	1.301	2.680
9	Desa Alasanger	5,80	2.024	3.217	3.152	6.369
10	Desa Nagasepaha	1,52	659	974	975	1.949
11	Desa Sari Mekar	2,32	1.318	2.090	2.017	4.107
12	Desa Penglatan	1,86	1.571	2.507	2.495	5.002
13	Kel. Penarukan	3,75	3.865	6.234	6.203	12.437
14	Kel. Banyuning	5,13	5.791	9.450	9.272	18.722
15	Kel. Kampung Baru	1,51	2.715	4.358	4.245	8.603
16	Kel. Kampung Bugis	0,30	1.251	1.873	1.864	3.737
17	Kel. Kampung Anyar	0,36	1.986	3.290	3.090	6.380
18	Kel. Kalimtu	1,30	1.543	2.341	2.382	4.723
19	Kel. Kampung Singaraja	0,30	422	671	635	1.306
20	Kel. Kampung Kajasan	0,52	1.764	2.720	2.702	5.422
21	Kel. Banjar Bali	0,52	759	1.324	1.363	2.687
22	Kel. Banjar Jawa	0,60	1.624	2.778	2.760	5.538
23	Kel. Astina	0,20	885	1.307	1.276	2.583
24	Kel. Kendran	0,70	969	1.494	1.420	2.914
25	Kel. Liligundi	0,50	586	880	919	1.799
26	Kel. Beratan	0,15	345	481	478	959
27	Kel. Paket Agung	0,75	858	1.347	1.307	2.654
28	Kel. Banjar Tegal	0,75	1.389	2.096	2.076	4.172
29	Kel. Banyuanri	1,95	3.186	4.954	4.903	9.857
Jumlah		45,48	49.054	78.226	76.945	155.171

Sumber data : Seksi Pemerintahan Kec. Buleleng TA. 2024 (per Desember 2024)

1.5. Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia

1.5.1 Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari Sekretariat, Seksi – Seksi, Sub Bagian – Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan jumlah Jabatan Struktural sebagai berikut:

1. Camat (Eselon III.a)	: 1 orang
2. Sekretaris Kecamatan (Eselon III.b)	: 1 orang
3. Kepala Seksi (Eselon IV.a)	: 4 orang
4. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.b)	: 2 orang
5. Kelompok Jabatan Fungsional	= sesuai kebutuhan

Serta Jabatan Struktural di Kelurahan dan Sekretaris Desa sebagai berikut:

1. Lurah (Eselon IV.a)	= 13 orang
2. Sekretaris Lurah (Eselon IV.b)	= 14 orang
3. Kepala Seksi di Kelurahan (Eselon IV.b)	= 63 orang
4. Sekretaris Desa (Tanpa Eselon)	= 1 orang

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yang masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Untuk masing – masing seksi pada Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Sedangkan untuk jenis dan jenjang jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kecamatan sampai saat ini belum diatur dan ditetapkan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR
JABATAN KECAMATAN TPE A.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN



1.5.1 Sumber Daya

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Kecamatan Buleleng. Data kepegawaian sampai dengan Desember 2024, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang, Tenaga Harian sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan Pegawai Kontrak sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) orang. Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian baik untuk Kantor Camat Buleleng, 17 Kelurahan serta dari 12 desa, dan ada 1 desa yang masih memiliki Sekretaris Desa dengan status Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

A. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah		
		Laki	Perempuan	Total
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	76	35	111
2	Tenaga Harian	6	11	17
3	Pegawai Kontrak	78	54	132

B. Data pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
3	Pembina Tk. I (IV/b)	2
4	Pembina (IV/a)	2
5	Penata Tk. I (III/d)	14
6	Penata (III/c)	26
7	Penata Muda Tk. I (III/b)	22
8	Penata Muda (III/a)	17
9	Pengatur Tk. I (II/d)	9
10	Pengatur (II/c)	4
11	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
12	Pengatur Muda (II/a)	1
13	Juru Tk. I (I/d)	-
14	Juru (I/c)	-
15	Juru Muda Tk. I (I/b)	-
16	Juru Muda (I/a)	-

C. Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	10
3	S1 / D IV	53
4	D III	5
5	D II	-
6	EMA SMK/MTs	43
7	SMP/MI	-
	SD	-

D. Data Pegawai berdasarkan Eselon

No	Eselonering	Jumlah
1	Eselon II/a	-
2	Eselon II/b	-
3	Eselon III/a	1
4	Eselon III/b	1
5	Eselon IV/a	19
6	Eselon IV/b	60
	Pejabat Fungsional:	-
1	Fungsional PIBF dan Umum	-

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Keuangan Kec. Buleleng TA 2024

Sedangkan perlengkapan atau sarana dan prasarana Kantor Camat Buleleng dan 17 Kelurahan se-Kecamatan Buleleng yang ada tercantum dalam Laporan KIB Kecamatan Buleleng Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Buleleng tahun 2024 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Buleleng pada Tahun Anggaran 2024, yaitu:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
 - 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
 - 3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Buleleng)
 - 3.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
 - 3.2.1 Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
 - 4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - 4.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 4.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 4.1.4 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - 4.1.5 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - 4.1.6 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 - 4.1.7 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

- 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - 5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 5.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 5.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 5.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 5.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 5.3.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 5.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 5.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - 5.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 5.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.5.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 5.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 5.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- 6.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 - 6.1.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Banjar Tegal

- 6.1.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.1.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kampung Singaraja**
- 6.1.2.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.2.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.2.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kaliuntu**
- 6.1.3.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.3.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.3.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kampung Anyar**
- 6.1.4.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.4.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.4.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Banjar Bali**

- 6.1.5.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.5.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.5.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.6 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kampung Baru**
- 6.1.6.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.6.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.6.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.7 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Penarukan**
- 6.1.7.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.7.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.7.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.8 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Liligundi**
- 6.1.8.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.8.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.8.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.9 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Beratan**

- 6.1.9.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.9.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.9.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.10 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Banjar Jawa**
- 6.1.10.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.10.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.10.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.11 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Paket Agung**
- 6.1.11.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.11.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.11.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.12 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kampung Bugis**
- 6.1.12.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.12.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.12.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.13 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kampung Banyuasri**
 - 6.1.13.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 6.1.13.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 6.1.13.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.14 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Artina**
 - 6.1.14.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 6.1.14.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 6.1.14.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.15 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Banyuning**
 - 6.1.15.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 6.1.15.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 6.1.15.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6.1.16 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kendran**
 - 6.1.16.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 6.1.16.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 6.1.16.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6.1.17 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kampung Kajanan**

- 6.1.17.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 6.1.17.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 6.1.17.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 6.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.2.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kecamatan Buleleng, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Kecamatan Buleleng menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagaimana yang disajikan pada Lampiran 2.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Buleleng merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Buleleng untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Buleleng tahun 2024 tergambar dalam Tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja Kecamatan Buleleng didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2023-2026, dimana telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (*outcome*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator:
 - Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Baik
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator:
 - Persentase Peningkatan Swadaya Murri Masyarakat di Kecamatan
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator:
 - Persentase Penanganan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	82	97,46	118,85%
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pemerintahan desa yang baik	91%	91%	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase peningkatan swadaya murni Masyarakat di Kecamatan	15%	15%	100%
4	Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran sudah mencapai target yang ditentukan. Capaian kinerja yang sudah mencapai target ditunjukkan oleh Indikator Persentase pelaksanaan pemerintahan desa yang baik, Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat di Kecamatan, dan Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan. Capaian Kinerja yang melebihi target juga ditunjukkan oleh Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik, karena dalam penentuan sampel *Morganand Krejcie*, maka sampel dalam penelitian ini cukup sebanyak 66 responden, akan tetapi pengambilan sampel dilakukan melebihi batas minimal yaitu 125 responden pada periode pertama dan 140 responden pada periode kedua, maka terjadi kelebihan target.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Berdasarkan Kinerja Tahun Lalu.

Pada tahun 2024 berpedoman dengan periode Renstra tahun 2023-2026, maka sasaran dan indikator mengalami perubahan dari sasaran kinerja periode sebelumnya tahun 2023-2026 menjadi "*Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan, pelayanan masyarakat dan Trantibum di Kecamatan*". Pengukuran kinerja Sasaran tahun 2024 terdiri dari 4 indikator Kinerja Utama rata-rata sudah

mencapai target namun ada 1 indikator melebihi target, seperti ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Utama Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian
			Targer	Realisasi	Targer	Realisasi	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	80	82,52	82	97,46	118,10
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pemerintahan desa yang baik	83%	83%	91%	91%	100%
3	Memingkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase peningkatan swadaya rumi masyarakat di Kecamatan	10%	10%	15%	15%	100%
4	Terjaganya Ketertaman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penanganan ketertaman dan ketertiban umum di Kecamatan	100	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2023	2024
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	82,52	97,46
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pemerintahan desa yang baik	83%	91%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase peningkatan wawasan umum masyarakat di Kecamatan	10%	15%
4	Terjaganya Ketertarikan dan Keterlibatan Umum di Kecamatan	Persentase penanganan ketertarikan dan keterlibatan umum di Kecamatan	100%	100%

Adapun pencapaian kinerja tahun 2024 terhadap pencapaian tahun 2023 ada yang tetap dan ada yang meningkat. Namun pencapaian dari tahun ke tahun secara umum ada peningkatan. Secara umum, hal ini dipengaruhi oleh perubahan dokumen Renstra Kecamatan yang belum diikuti dengan perubahan sasaran, indikator dan target yang terdapat di Renstra tahun 2023-2026.

3.1.3 Capaian kinerja berdasarkan target akhir Renstra tahun 2024

Tabel 3.4

Realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan target akhir Renstra Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	82	97,46	118,10
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pemerintahan desa yang baik	91%	91%	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase peningkatan wawasan umum masyarakat di Kecamatan	15%	15%	100
4	Terjaganya Ketertarikan dan Keterlibatan Umum di Kecamatan	Persentase penanganan ketertarikan dan keterlibatan umum di Kecamatan	100%	100%	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari sasaran yang telah ditetapkan, terdapat beberapa target sasaran yang dicapai secara maksimal yaitu sasaran Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa, meningkatnya pemberdayaan Masyarakat di

Kecamatan. Sasaran yang melebihi mencapai target yaitu sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusi

Keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam suatu organisasi atau proyek tidaklah muncul begitu saja. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil akhir, baik itu faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap penyebab-penyebab yang mendasari keberhasilan atau kegagalan tersebut, serta menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1. Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan kinerja umumnya dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, peningkatan efisiensi, serta hasil yang memuaskan dari suatu proyek atau program. Beberapa faktor penyebab keberhasilan kinerja antara lain:

- **Perencanaan yang Matang:** Salah satu faktor utama keberhasilan adalah adanya perencanaan yang baik dan jelas. Rencana yang terstruktur, dengan penetapan tujuan yang spesifik dan terukur, akan memudahkan pengelolaan sumber daya serta evaluasi terhadap pencapaian tujuan.
- **Sumber Daya yang Cukup:** Keberhasilan kinerja sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang memadai, baik itu dalam bentuk tenaga kerja, teknologi, maupun dana. Tanpa sumber daya yang cukup, pencapaian tujuan akan sulit diwujudkan.
- **Evaluasi dan *Feedback* yang Berkelanjutan:** Proses evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan serta memberikan umpan balik memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas.

2. Penyebab Kegagalan Kinerja

Tidak semua upaya untuk mencapai tujuan berjalan dengan mulus. Beberapa faktor penyebab kegagalan kinerja dapat ditemukan dalam beberapa aspek berikut:

- **Perencanaan yang Buruk:** Perencanaan yang tidak matang atau bahkan tidak ada perencanaan yang jelas sering kali menjadi penyebab utama kegagalan. Tanpa rencana yang terstruktur, pengelolaan proyek menjadi kacau, dan banyak sumber daya yang terbuang sia-sia.

- **Kurangnya Sumber Daya:** Kegagalan dalam menyediakan sumber daya yang cukup atau tidak efektifnya penggunaan sumber daya yang ada bisa menyebabkan terhambatnya kemajuan pekerjaan. Hal ini sering terlihat dalam bentuk kekurangan dana, tenaga kerja yang kurang terampil, atau peralatan yang usang.
- **Kurangnya Evaluasi dan Pengendalian:** Tanpa adanya evaluasi yang rutin dan pengendalian yang tepat, tim atau organisasi tidak dapat mengetahui apakah mereka berada di jalur yang benar. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang terlambat atau bahkan tidak relevan, serta ketidaksesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai.

3. Solusi untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk memperbaiki kinerja yang rendah atau menghindari kegagalan di masa mendatang, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:

- **Perbaiki Perencanaan:** Proses perencanaan yang lebih matang, realistis, dan terukur harus menjadi prioritas utama. Penggunaan metode perencanaan yang sistematis seperti SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dapat membantu merumuskan tujuan yang lebih jelas dan terfokus.
- **Alokasi Sumber Daya yang Tepat:** Pengelolaan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi harus dilakukan dengan bijak. Hal ini mencakup pelatihan tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang memadai, serta memastikan peralatan dan teknologi yang digunakan selalu dalam kondisi yang optimal.
- **Evaluasi dan Pengendalian yang Rutin:** Proses evaluasi yang terstruktur dan pengendalian yang ketat perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa proyek tetap berada pada jalurnya. Penggunaan indikator kinerja utama (KPI) dan pelaporan yang transparan akan memudahkan manajer untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- a) Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik antar seksi di Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- b) Adanya peran serta masyarakat desa/kelurahan terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan,
- c) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan dengan ikut terlibat dalam musyawarah perencanaan.

pembangunan desa (Musrenbangdes) ataupun musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel);

- d) Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Kecamatan Buleleng dalam melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

- a) Kurangnya personal (sumber daya manusia) aparatur sehingga menghambat pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan di lingkup kecamatan dan kelurahan;
- b) Perlu adanya penambahan sarana prasarana kepada Satpol PP dalam bertugas, sehingga memperlancar bidang tugasnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Buleleng;
- c) Diperlukan personal dalam sebuah tim yang menangani kegiatan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkup Kecamatan Buleleng;
- d) Diperlukan peningkatan pengetahuan bagi aparatur Kecamatan mengingat perubahan regulasi yang kerap terjadi dan bersifat mendadak;
- e) Kondisi yang belum ideal terutama sarana prasarana kerja untuk mendukung kegiatan operasional di Kecamatan Buleleng, berupa ruang kerja untuk masing-masing Seksi dan para Kasubag.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- a) Berkordinasi dengan BKPSDM Kab. Buleleng terkait masih kurangnya pejabat struktural;
- b) Perlu adanya pelatihan kepada anggota Trantib dan Satpol PP Kecamatan dalam pelaksanaan tugas terutama terkait regulasi yang semakin berkembang;
- c) Perlu adanya Tim Monev Kinerja Kegiatan di lingkup Kecamatan Buleleng, sehingga mempermudah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Lingkup Kecamatan Buleleng;
- d) Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan;
- e) Mengoptimalkan ruang kerja saat ini diantaranya beberapa ruang kerja yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan antara lain Ruang Camat, Ruang Sekretaris Camat, Para Kasi memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan Para

Kasubag lingkup Sekretariat Kecamatan masih menjadi satu ruangan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, Ruang PKK, ruang ibu menyusui, dan ruang rapat Kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan. Tempat pelayanan Kecamatan Buleleng didesain untuk kenyamanan masyarakat yang ingin melakukan pengurusan surat-surat penting.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Perencanaan yang matang, kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, serta pengelolaan sumber daya yang baik adalah elemen-elemen kunci yang dapat menentukan kesuksesan. Namun, kegagalan yang terjadi bukanlah akhir dari segalanya. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap penyebab kegagalan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuannya dengan lebih baik di masa depan.

3.1.5 Analisis efisiensi atas sumber daya.

Pencapaian tujuan suatu program kegiatan sangat bergantung pada bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien. Sumber daya tersebut mencakup berbagai faktor seperti anggaran, waktu, tenaga kerja, dan bahan baku yang mendukung pelaksanaan program. Oleh karena itu, analisis efisiensi menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan tercapai dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Efisiensi dalam konteks ini merujuk pada penggunaan sumber daya yang minimal namun mampu menghasilkan output yang maksimal. Artinya, setiap unit sumber daya yang dikeluarkan harus menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik dalam bentuk peningkatan kinerja, pencapaian target, atau penghematan biaya.

Salah satu komponen yang mempengaruhi efisiensi, adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu program kegiatan juga merupakan faktor penting dalam mencapai efisiensi. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik, mulai dari perekrutan yang tepat, pelatihan yang sesuai, hingga pemanfaatan keahlian dan keterampilan yang optimal, dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja.

Analisis efisiensi dalam penggunaan sumber daya adalah bagian penting dari manajemen program kegiatan. Dengan melakukan analisis yang tepat, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal. Pengelolaan yang efisien tidak hanya berdampak

pada pencapaian tujuan program, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program dalam jangka panjang

Dalam rangka pencapaian kinerja organisasi tidak terlepas dari potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa:

- a) Berdasarkan data kepegawaian di Kecamatan Buleleng sampai dengan Desember 2024, sumber daya manusia (SDM) yang ada terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, Tenaga Harian sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan Pegawai Kontrak sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang.
- b) Masih kurangnya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur Pemerintah Kecamatan dan masih lemahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur Pemerintah Kecamatan maupun aparatur kelurahan di wilayah Kecamatan Buleleng dalam bidang teknis tertentu, sehingga menghambat kinerja Pemerintahan Kecamatan dalam menyelesaikan/melaksanakan Program/Kegiatan.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan.

Setiap program atau kegiatan yang dirancang dengan tujuan tertentu harus dievaluasi untuk memastikan bahwa ia dapat mencapai hasil yang diinginkan. Analisis yang dilakukan terhadap suatu program atau kegiatan bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, penting untuk memperhatikan beberapa aspek yang mendalam, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil.

1. Aspek Perencanaan yang Matang

Perencanaan yang baik merupakan pondasi utama dalam keberhasilan suatu program. Program yang disusun tanpa pemikiran yang matang cenderung mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Dalam tahap perencanaan, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah analisis kebutuhan yang akurat, penentuan tujuan yang jelas dan terukur, serta alokasi sumber daya yang memadai. Program yang gagal sering kali disebabkan oleh perencanaan yang tidak realistis atau kurang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

2. Pengelolaan Sumber Daya

Sumber daya, baik berupa dana, tenaga kerja, maupun material, memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan program. Ketidakcukupan sumber daya dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan dan mempengaruhi hasil yang dicapai. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif sangat diperlukan. Keberhasilan program dapat tercapai jika ada pengelolaan sumber daya yang tepat sasaran, sementara kegagalan sering terjadi jika pengelolaan sumber daya tidak optimal, baik karena penyalahgunaan, pemborosan, atau alokasi yang tidak tepat.

3. Implementasi yang Tepat Waktu

Pelaksanaan program harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam pelaksanaan atau adanya perubahan yang tidak direncanakan dapat menggagalkan tujuan awal yang ingin dicapai. Keberhasilan program sering kali ditentukan oleh sejauh mana pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, termasuk dalam hal koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Kegagalan sering terjadi akibat masalah koordinasi atau kurangnya kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah proses yang sangat penting untuk menilai sejauh mana suatu program mencapai tujuannya. Dengan adanya monitoring, masalah yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum semakin membesar. Evaluasi, di sisi lain, memungkinkan untuk mengetahui apakah tujuan akhir dari program telah tercapai, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan. Program yang sukses adalah program yang diawasi dengan baik dan terus dievaluasi, sedangkan program yang gagal sering kali tidak mendapatkan evaluasi yang komprehensif selama pelaksanaannya.

5. Faktor Eksternal

Selain faktor internal seperti perencanaan dan pengelolaan sumber daya, faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan program. Faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, bencana alam, atau dinamika politik, dapat mempengaruhi jalannya program. Keberhasilan program sering kali bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal ini, sementara kegagalan bisa muncul jika program tidak fleksibel dalam menghadapi tantangan eksternal.

Dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 98 Sub Kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Buleleng, pada dasarnya secara keseluruhan telah mendukung terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Buleleng pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Per Indikator

No	Indikator Kinerja	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	159.245.400,00	159.043.163,00	99,87
2	Persentase pelaksanaan pemerintahan desa yang baik	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	442.026.000,00	434.016.502,00	98,19
3	Persentase peningkatan swadaya masyarakat di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.421.548.646,00	4.173.666.716,00	94,39
4	Persentase penanganan ketertarikan dan ketertiban umum di Kecamatan	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	206.375.560,00	202.948.207,00	98,34
5		Program Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.708.113.928,00	21.886.197.818,00	96,38

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik.

Sasaran I: Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran 1 kinerja yang ingin dicapai adalah Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didasarkan pada hasil survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik tahun 2024. Metode survey mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode ini meliputi unsur layanan, ukuran sampel, teknik pengumpulan data dalam penyusunan IKM ini menggunakan alat bantu kuesioner yang mencakup 9 (sembilan) unsur pertanyaan sesuai dengan unsur layanan yang telah ditetapkan. Pengisian kuesioner dilakukan secara memberikan kuesioner kepada masyarakat yang melakukan pelayanan di Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng. Nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan, dimana setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbangan ditetapkan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian di atas dikonversikan dengan dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Hasil perhitungan tersebut di atas dikategorikan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Selanjutnya digunakan *Importance-Performance Analysis* untuk melihat tingkat kesesuaian antara harapan dan kualitas pelayanan yang terdiri dari:

- Tingkat kesesuaian indikator kepuasan publik di Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Membandingkan hasil analisis dengan suatu teori, konsep, undang-undang, keputusan menteri, peraturan daerah, kebijakan pelayanan publik.

manajemen kelembagaan/organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan layanan, kualitas sumber daya perangkat daerah, standar pelayanan minimal organisasi dan standar operasional prosedur layanan publik.

- c) Pendekatan/diskusi dan konsultasi antara pemerintah Kabupaten Buleleng sehubungan dengan kepentingan layanan publik dan pihak yang menerima manfaat dari penelitian ini.

Jumlah responden yang memberikan penilaian Survei IKM pada Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng berjumlah 125 responden pada semester I (periode Januari-Juni) dan 140 responden lagi pada periode semester II (periode Juli-Desember). Dari 140 responden tersebut masing-masing dirinci berdasarkan beberapa kategori responden dengan uraian sebagai berikut:

A. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Profil responden berdasarkan jenis kelamin pada Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	92	65,71 %
2	Perempuan	48	34,29 %
	Jumlah	140	100,00%

B. Profil Responden Berdasarkan Umur

Profil responden berdasarkan umur yang dijadikan sampel pada Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.3
Profil Responden Berdasarkan Umur

No	Uraian (Umur)	Jumlah (Orang)	%
1	16 s.d 25 Tahun	72	51,43
2	26 s.d 35 Tahun	31	22,14
3	36 s.d 45 Tahun	15	10,71
4	46 Tahun ke atas	22	15,71
	Jumlah	140	100,00

C. Profil Responden menurut Jenis Pekerjaan.

Profil responden berdasarkan jenis pekerjaan yang dijadikan sampel pada Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.2.4
Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%
1	Pelajar/Mahasiswa	72	51.43
2	Pegawai Negeri Sipil/PPPK	5	3.57
3	Karyawan Swasta	43	30.71
4	Buruh	7	5.00
5	Ibu Rumah Tangga	2	1.43
6	Lainnya	11	7.86
Jumlah		140	100,00

D. Hasil Survey IKM

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik. Survey ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survey yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap selama Semester II Tahun 2024 sejumlah 140. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 97,46 berada pada interval 81,26 s/d 100. Dengan kategori A (SANGAT BAIK)

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari 9 (Sembilan) ruang lingkup. Analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap ke 9 (sembilan) ruang lingkup tersebut: penjelasan tiap unsur hasil survey kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik Kecamatan Buleleng Tahun 2024 (Semester II):

1. Unsur Persyaratan (U.1)

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Nilai interval rata-rata pada persyaratan adalah 3,84, maka pada unsur ini Kecamatan Buleleng dikategorikan "Sangat Baik". Keluhan dari Masyarakat yang menyatakan mereka harus bolak-balik untuk melakukan pengurusan dokumen karena adanya persyaratan yang belum terpenuhi, hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman Masyarakat tentang persyaratan yang telah ditentukan atau kurangnya informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan sebuah dokumen.

2. Unsur Prosedur Pelayanan (U.2)

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Pada unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur nilai interval sebesar 3,90. Dengan demikian, untuk unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan di Kecamatan Buleleng termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan (U.3)

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Nilai interval rata-rata pada unsur kecepatan waktu pelayanan adalah 3,63 yang berarti unsur ini di Kecamatan Buleleng termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

4. Unsur Biaya/tarif (U.4)

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara layanan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan Masyarakat.

Nilai interval untuk unsur biaya/tarif sebesar 4,44. Dengan demikian, maka untuk Unsur Biaya/Tarif pelayanan di Kecamatan Buleleng termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

Unsur ini merupakan atribut kepuasan dengan nilai kepentingan dan kinerja pelayanan tertinggi menurut Masyarakat yang telah di survei. Hal ini dikarenakan hampir semua responden yang telah disurvei menyatakan bahwa

tidak ada biaya (gratis) untuk pelayanan yang telah diterima. Unsur inilah yang menjadi kekuatan atau keunggulan pelayanan publik di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, sehingga sangat penting untuk dipertahankan. Unsur ini juga menandakan tidak adanya pungli di Kecamatan Buleleng dalam pengurusan sebuah dokumen.

5. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U.5)

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nilai rata-rata untuk unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan sebesar 3,76 yang berarti untuk unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Kecamatan Buleleng termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Unsur ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur sebelumnya.

6. Unsur Kompetensi/Kemampuan Pelaksana (U.6)

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Nilai interval unsur Kompetensi Pelaksana sebesar 3,82, maka untuk unsur Kompetensi Pelaksana pelayanan di Kecamatan Buleleng termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Walaupun demikian masih harus terus ditingkatkan agar pelayanan publik di Kecamatan Buleleng semakin baik.

7. Unsur Perilaku Pelaksana (U.7)

Perilaku adalah sikap petugas/operator dalam memberikan pelayanan. Nilai rata-rata untuk unsur Perilaku Pelaksana sebesar 3,82 yang berarti untuk unsur Perilaku Pelaksana pelayanan di Kecamatan Buleleng termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Dalam sebuah pelayanan unsur perilaku pelaksana adalah modal utama. Hal ini berkenaan dengan karakter dan kebiasaan personil yang memberikan pelayanan. Dengan modal utama yang sudah bagus maka unsur-unsur yang lain akan lebih mudah diperbaiki dan atau ditingkatkan.

8. Unsur Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan (U.8)

Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (Gedung).

Nilai rata-rata untuk unsur Sarana dan Prasarana sebesar 3,85. Dengan demikian, unsur Sarana dan Prasarana pelayanan di Kecamatan Buleleng termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

9. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U.9)

Penangan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Nilai rata-rata untuk unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan sebesar 4,39. Dengan demikian, untuk unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan pelayanan di Kecamatan Buleleng termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

Dari uraian analisis tersebut diatas, nilai rata-rata skor dan nilai peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran tiap unsur dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.5
Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran

NO	UNSUR PELAYANAN	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai IKM Per Unsur)	Kualitas Pelayanan
1	Persyaratan Pemberian Layanan Publik	3,84	0,42	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan Publik	3,90	0,43	Sangat Baik
3	Kecapatan Waktu Pelayanan	3,63	0,43	Sangat Baik
4	Seberapa sering adanya pungutan/biaya yang dibayarkan untuk mendapat Pelayanan	4,44	0,40	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,76	0,49	Sangat Baik
6	Kompetensi / Kemampuan Petugas Pelayanan	3,82	0,42	Sangat Baik
7	Kesopanan dan Keramahan (Perilaku) Petugas	3,82	0,42	Sangat Baik
8	Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan	3,85	0,42	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan dan Masukan	4,39	0,48	Sangat Baik
Nilai Rata-rata IKM			3,90	
Nilai Konversi IKM			97,46	
Mutu pelayanan			A	
Kinerja Unit Pelayanan			Sangat Baik	

Keberhasilan memperoleh 97,46 juga dapat dilihat dari sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Buleleng cukup memadai dari beberapa sarana prasarana antara lain ruang ibu menyusui, ruang disabilitas, ruang tunggu yang nyaman, TV informasi dan jenis layanan, kursi roda untuk disabilitas, keramahan dalam memberikan pelayanan. Kecamatan Buleleng menerapkan 5S diantaranya Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun.

Sasaran 2: Meningkatnya kinerja pemerintahan desa

Didalam sasaran 2 kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja pemerintahan desa. Target kinerja yang ditetapkan sebanyak 91% dari jumlah target fisik yang direncanakan selama kurun waktu 1 tahun dan telah mencapai target sebesar 91%.

Untuk mengetahui prosentase desa dengan administrasi yang baik dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

- Prosentase desa yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tepat waktu;
- Prosentase desa yang menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tepat waktu;
- Prosentase desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu;
- Prosentase desa yang menerbitkan pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu;
- Prosentase Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT).

Berdasarkan perjanjian kinerja bahwa target kinerja pada sektor persentase administrasi desa yang baik, ditetapkan sesuai yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.2.5
Target Kinerja Persentase Administrasi Pemerintahan Desa

No	Bulan	Target	Satuan
1	Januari 2024	7,58	%
2	Pebruari 2024	7,58	%
3	Maret 2024	7,58	%
4	April 2024	7,58	%
5	Mei 2024	7,58	%
6	Juni 2024	7,58	%
7	Juli 2024	7,58	%
8	Agustus 2024	7,58	%
9	September 2024	7,58	%
10	Oktober 2024	7,58	%
11	Nopember 2024	7,58	%
12	Desember 2024	7,58	%

Tabel. 3.2.6
Realisasi Desa dengan Administrasi yang baik

No	Bulan	Target (%)	Realisasi (%)
1	Januari 2024	7,58	7,58
2	Februari 2024	7,58	7,58
3	Maret 2024	7,58	7,58
4	April 2024	7,58	7,58
5	Mai 2024	7,58	7,58
6	Juni 2024	7,58	7,58
7	Juli 2024	7,58	7,58
8	Agustus 2024	7,58	7,58
9	September 2024	7,58	7,58
10	Oktober 2024	7,58	7,58
11	Nopember 2024	7,58	7,58
12	Desember 2024	7,58	7,58
JUMLAH:		91,00	91,00

Target kinerja yang ditetapkan sebanyak 91% dari rata-rata jumlah target yang direncanakan selama kurun waktu 1 tahun sebanyak 91%, ternyata mencapai target sebesar 91%. Sasaran yang ditetapkan yaitu sasaran pembuatan perubahan Peraturan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pembinaan BPD, Mutasi atau pengangkatan Perangkat Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dan lainnya, sudah dilakukan sesuai dengan urgensitas persoalan yang dihadapi desa.

Dalam pencapaian sasaran ini, telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya adalah Pengawasan yang efektif oleh Kecamatan terhadap Kepala Desa dan perangkat desa sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Disarankan agar Kecamatan Buleleng terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi tim pengawasan. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan desa. Memperkuat mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan. Dengan pelaksanaan pengawasan yang baik, diharapkan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2024 terkait pengelolaan keuangan desa dengan hasil sebagai berikut:

- Pada hari Selasa dan Rabu, 8 dan 9 Januari 2024, telah dilaksanakan monitoring terkait Pengelolaan Dana Desa dan Aset Desa, dimana monitoring ini dilaksanakan di Desa Kalibukbuk, Desa Anturan, Desa Tukadmungga dan Desa Anturan.

- Monitoring berikutnya di Desa Penglatan, Desa Sari Mekar, Desa Petandakan dan Desa Nagasepaha dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 18 dan 19 Nopember 2024.
- Selanjutnya pada tanggal 18 dan 19 Desember 2024 monitoring dilanjutkan ke Desa Poh Bergong, Desa Baktiseraga, Desa Alasanger dan Desa Jimengdalem.

Hasil Evaluasi terhadap kegiatan diatas secara keseluruhan, monitoring berjalan dengan baik dan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana dan Aset Desa dan terdapat variasi dalam tingkat keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap desa.

Sasaran 3: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Didalam sasaran 3 kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. Sasaran yang diharapkan dari swadaya murni masyarakat adalah agar seluruh peran serta masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan fisik (prasarana dan sarana) maupun non fisik (peningkatan pengetahuan) keterampilan peningkatan mental spiritual, meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mengetahui tingkat swadaya murni masyarakat diperlukan pemantauan dan pencatatan jenis swadaya yang telah dilakukan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Buleleng yang memiliki peran untuk membangun partisipasi swadaya masyarakat, telah menyusun rencana dan menargetkan adanya peningkatan swadaya murni Masyarakat sebanyak 15% dari tahun sebelumnya. Laporan swadaya murni Masyarakat per triwulan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.7
Laporan Swadaya Murni Masyarakat per Triwulan

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Triwulan I	10.918.140.120	12.268.757.120
2	Triwulan II	8.458.034.388	79.845.611.820
3	Triwulan III	9.431.031.000	79.369.085.000
4	Triwulan IV	14.031.239.438	12.014.951.000
	Jumlah	42.838.444.946	183.498.404.940

Dari hasil laporan rekapitulasi swadaya mumi masyarakat Kecamatan Buleleng tahun 2024 secara umum sudah mengalami peningkatan. Jumlah peningkatan pada tahun 2024 senilai Rp. 183.498.404.940,00 atau meningkat sebesar Rp.140.659.959.994,00 dibanding tahun 2023 sejumlah Rp. 42.838.444.946,00 atau sekitar 23%.

Sasaran 4: Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Didalam sasaran 4 kinerja yang ingin dicapai adalah Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan. Untuk mewujudkan rancangan kerja tersebut maka perlu disusun rancangan strategis Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Buleleng tahun 2024, yang merupakan implementasi dari kewenangan yang diamanatkan undang-undang sebagai Penegak Peraturan Daerah, Pemelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan linmas serta ikut serta dalam penanggulangan bencana alam. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan Keteriban bernama Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

a. Rencana Pembinaan dan Pemberdayaan Linmas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dipandang perlu untuk disosialisasikan tentang pentingnya peran serta Satlinmas desa/kelurahan dalam upaya melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta Upaya melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat dampak terjadinya bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial masyarakat, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilu dan dan pemilihan kepala desa serta, membantu upaya pertahanan negara.

Linmas merupakan ujung tombak/garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat juga merupakan kekuatan/potensi yang siap dikerahkan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka dari itu untuk meningkatkan peran serta linmas dalam meningkatkan pelayanan keamanan ketertiban dimasing-masing desa/kelurahan.

Manfaat dari pembinaan anggota satlinmas ini adalah Satlinmas dapat memahami tugas pokok dan fungsi dari Satlinmas sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pembinaan Satlinmas ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Satlinmas Kelurahan Liligundi dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 baik dari segi jumlah personel maupun kesiapan sarana dan prasarana anggota Satlinmas.

Untuk pemberian materi pembinaan Satlinmas disampaikan oleh Kepala Seksi Trantib dan Pol PP Kecamatan Buleleng didampingi oleh staf Pranata Perlindungan Masyarakat. Materi yang diberikan terkait dengan Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. Rencana Pembinaan dan Penanggulangan Bencana

Bencana alam terjadi tanpa diduga dan sebagian besar. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal.

Kegiatan pengumpulan data kebencanaan di wilayah Kecamatan Buleleng dilakukan dengan mengumpulkan semua data kebencanaan yang terjadi di desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Buleleng. Data kebencanaan yang direkapitulasi di masing wilayah desa/kelurahan meliputi data bencana banjir, longsor, tanah bergerak, angin ribut, kebakaran, kekeringan, gempa bumi dan kategori bencana lainnya. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung tempat kejadian maupun pengumpulan data melalui desa/kelurahan.

c. Rencana Pengawasan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Buleleng mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat. Dengan Tugas Pokok dan Fungsi di pelayanan public dibidang

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat maka melalui kegiatan penegakkan Peraturan Daerah, Perkada, penyelenggaraan keamanan dan pengawalan serta kegiatan yang mendukung perlindungan masyarakat diharapkan terwujudnya penyelenggaraan pembangunan daerah yang kondusif.

Untuk memenuhi harapan masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban, merupakan tantangan tersendiri bagi kelembagaan, khususnya Satpol PP itu sendiri dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Di mana perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal, anggaran operasional, dan sarana prasarana Satpol PP yang memadai. Sumber daya manusia, anggaran operasional, dan sarana prasarana aparat memiliki sisi lemah terutama berkenaan dengan kemampuan skill dan manajerial, khususnya pemahaman pendalaman pengetahuan indikator aspek hukum dalam menjalankan tugas-tugas dilapangan.

Pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah di wilayah Kecamatan Buleleng dilakukan dengan cara melakukan patroli dan pemantuan langsung yang dilakukan secara rutin di wilayah Kecamatan Buleleng ataupun berdasarkan laporan warga secara langsung ataupun melalui media sosial terkait adanya indikasi pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

d. Rencana Pelayanan Kamtibmas.

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja selaku penyelenggara ketertiban umum di masyarakat dan bertugas di tingkat Kecamatan adalah menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, serta untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga.

Adapun pelaksanaan tugas kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang akan dilaksanakan Seksi Ketentraman dan Keteniban bersama Satuan Polisi Pamong Praja selama kurun waktu 1 tahun dapat disajikan dalam daftar lampiran dokumen ini.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya pada Kecamatan Buleleng sangat tergantung dari bantuan keuangan daerah melalui APBD Kabupaten Buleleng. Kecamatan Buleleng pada Tahun 2024 setelah perubahan melaksanakan 5 (lima) Program 12 (dua belas) Kegiatan dan 94 (sembilan puluh empat) sub

kegiatan serta mengelola anggaran belanja dengan pagu sebesar Rp.27.937.309.534,00 dengan realisasi sebesar Rp.26.918.928.406,00 atau sebesar 96,35%.

Untuk melihat gambaran perkembangan rencana dengan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024.

Tabel 3.2.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Buleleng
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Operasi	27.131.736.586,00	26.918.928.406,00	96,31
	- Belanja Pegawai	16.579.162.771,00	16.351.449.372,00	98,65
	- Belanja Barang dan Jasa	10.552.573.815,00	9.778.270.128,00	92,66
2	Belanja Modal	805.572.948,00	789.208.906,00	97,97
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.801.500,00	51.356.000,00	95,45
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.660.421,00	89.778.000,00	99,03
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	655.311.027,00	642.399.906,00	98,03
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.800.000,00	5.675.000,00	97,84
	Jumlah	27.937.309.534,00	26.918.928.406,00	96,35

Tabel 3.2.9
Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Buleleng
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	
				Km	Fisik
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	22.708.113.928,00	21.886.197.818,00	96,38	99,65
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.889.780,00	122.569.692,00	98,14	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.063.400,00	117.983.692,00	99,09	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	5.826.380,00	4.586.000,00	78,71	100

No	Nama Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	
				Kas	Finis
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.581.012.771,00	16.352.124.372,00	98,62	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.579.162.771,00	16.351.449.372,00	98,63	100
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.850.000,00	675.000,00	36,49	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.715.000,00	80.059.928,00	99,19	100
1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80.715.000,00	80.059.928,00	99,19	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.012.595,00	178.926.500,00	59,44	97,92
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.060.050,00	4.261.000,00	47,03	100
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	247.046.000,00	151.884.000,00	61,48	91,67
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.266.545,00	9.545.500,00	92,99	100
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.640.000,00	13.235.000,00	38,21	100
1.5	Penyediaan Jasa Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah	5.449.053.782,00	5.084.651.647,00	93,31	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216.775.340,00	206.263.654,00	95,15	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000,00	83.363.141,00	79,39	100
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.800.000,00	87.940.520,00	75,29	100
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.807.336,00	461.029.836,00	95,29	100
1.5.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Banjar Tegal)	273.968.485,00	266.185.333,00	97,16	100
1.5.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kampung Singaraja)	154.943.828,00	142.118.571,00	91,72	100
1.5.7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kalimutu)	173.608.480,00	164.637.324,00	94,83	100
1.5.8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kampung Anyar)	310.958.065,00	300.217.150,00	96,55	100
1.5.9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Banjar Bali)	274.013.040,00	255.337.228,00	93,18	100

No	Nama Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	
				Kas	Finis
1.5.10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kampung Baru)	347.512.908,00	331.886.571,00	95,50	100
1.5.11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Penarukan)	459.347.280,00	433.204.134,00	94,31	100
1.5.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Liligundi)	190.071.420,00	184.212.602,00	96,92	100
1.5.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Beratan)	206.253.822,00	195.030.288,00	94,56	100
1.5.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Banjar Jawa)	323.248.302,00	279.674.137,00	86,52	100
1.5.15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Paket Agung)	287.600.605,00	262.361.504,00	91,22	100
1.5.16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kampung Bugis)	171.987.680,00	158.354.057,00	92,07	100
1.5.17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Banyuwarsi)	183.333.880,00	169.740.721,00	92,59	100
1.5.18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Astana)	273.064.142,00	232.166.256,00	85,02	100
1.5.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Banyuwring)	458.644.584,00	449.184.527,00	97,94	100
1.5.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kendran)	232.841.625,00	226.229.774,00	97,16	100
1.5.21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kampung Kejanan)	205.272.960,00	195.514.319,00	95,25	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.430.000,00	108.913.679,00	63,53	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan: Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.710.000,00	71.007.104,00	57,87	100
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.720.000,00	37.906.575,00	77,80	100

No	Nama Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	
				Kas	Finis
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	159.245.400,00	159.045.163,00	99,87	100
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	159.245.400,00	159.045.163,00	99,87	100
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	153.253.400,00	153.253.163,00	100	100
2.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.992.000,00	5.792.000,00	96,66	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.421.548.646,00	4.173.666.716,00	94,39	100,00
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	308.555.603,00	303.019.985,00	98,21	100,00
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	308.555.603,00	303.019.985,00	98,21	100,00
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.112.993.043,00	3.870.646.731,00	94,11	100,00
3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banyar Tegal)	4.000.000,00	3.840.000,00	96,00	100,00
3.2.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kampung Singaraja)	4.000.000,00	3.465.000,00	86,63	100,00
3.2.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kaliuntu)	4.000.000,00	3.909.000,00	97,73	100,00
3.2.4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kampung Anyar)	4.000.000,00	3.781.675,00	94,54	100,00
3.2.5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banyar Bali)	4.000.000,00	3.250.000,00	81,25	100,00
3.2.6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kampung Baru)	4.000.000,00	3.920.000,00	98,00	100,00

No	Nama Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	
				Kas	Finis
3.2.7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Penarukan)	4.000.000,00	3.840.000,00	96,00	100,00
3.2.8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Liligundi)	4.000.000,00	3.840.000,00	96,00	100,00
3.2.9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Beratan)	4.000.000,00	3.920.000,00	98,00	100,00
3.2.10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banjar Jawa)	4.000.000,00	3.840.000,00	96,00	100,00
3.2.11	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Paket Agung)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
3.2.12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kampung Bugis)	4.000.000,00	3.743.000,00	93,58	100,00
3.2.13	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banyuani)	4.000.000,00	3.846.000,00	96,15	100,00
3.2.14	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Astma)	4.000.000,00	3.840.000,00	96,00	100,00
3.2.15	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banyuning)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
3.2.16	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Keidran)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
3.2.17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kampung Kajaran)	4.000.000,00	2.115.000,00	52,88	100,00
3.2.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banjar Tegal)	100.000.000,00	97.745.784,00	97,75	100,00
3.2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kampung Singaraja)	22.712.750,00	17.661.720,00	77,76	100,00

No	Nama Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	
				Kas	Finis
3.2.2.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kalimtu)	56.521.300,00	53.772.025,00	95,14	100,00
3.2.2.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kampung Anyar)	50.862.980,00	42.680.925,00	83,91	100,00
3.2.2.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banjar Bali)	40.000.000,00	36.961.000,00	92,40	100,00
3.2.2.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kampung Baru)	48.080.000,00	40.873.000,00	85,01	100,00
3.2.2.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Penarukan)	21.751.400,00	21.533.100,00	99,00	100,00
3.2.2.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Liligundi)	100.000.000,00	97.995.000,00	98,00	100,00
3.2.2.9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Beratan)	53.570.109,00	52.438.000,00	97,89	100,00
3.2.2.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banjar Jawa)	14.985.000,00	14.340.000,00	95,70	100,00
3.2.2.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Paket Agung)	100.000.000,00	99.208.408,00	99,21	100,00
3.2.2.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kampung Bugis)	38.896.200,00	38.580.200,00	99,19	100,00
3.2.2.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banyuwari)	3.000.000,00	2.660.000,00	88,67	100,00
3.2.2.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Astina)	47.352.600,00	46.442.769,00	98,08	100,00
3.2.2.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banyuning)	100.000.000,00	99.941.025,00	99,94	100,00
3.2.2.16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kedran)	100.000.000,00	97.859.720,00	97,86	100,00
3.2.2.17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kampung Kajanan)	6.657.160,00	5.550.000,00	83,37	100,00
3.2.3.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banjar Tegal)	120.000.000,00	107.840.000,00	89,87	100,00
3.2.3.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kampung Singaraja)	187.614.325,00	184.737.805,00	98,47	100,00
3.2.3.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalimtu)	160.818.770,00	150.011.100,00	93,28	100,00

No	Nama Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	
				Kas	Finis
3.2.3.4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kampung Anyar)	184.620.720,00	178.256.700,00	96,55	100,00
3.2.3.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banjar Bahi)	177.818.000,00	152.713.800,00	85,88	100,00
3.2.3.6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kampung Baru)	187.487.450,00	179.270.000,00	95,62	100,00
3.2.3.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penarukan)	262.974.100,00	250.140.555,00	95,12	100,00
3.2.3.8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Liligundi)	118.331.330,00	113.036.000,00	95,36	100,00
3.2.3.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Beratan)	163.072.841,00	139.029.070,00	85,26	100,00
3.2.3.10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banjar Jawa)	214.510.665,00	208.712.790,00	97,30	100,00
3.2.3.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Paket Agung)	131.104.630,00	103.676.000,00	79,08	100,00
3.2.3.12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kampung Bugis)	193.146.450,00	159.738.175,00	82,70	100,00
3.2.3.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banyuarsi)	256.065.360,00	248.904.250,00	97,20	100,00
3.2.3.14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Astina)	172.507.539,00	168.504.450,00	97,68	100,00
3.2.3.15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banyuning)	256.963.514,00	256.760.730,00	99,92	100,00
3.2.3.16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kesiran)	121.558.010,00	118.135.000,00	97,18	100,00
3.2.3.17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kampung Kajanan)	231.789.840,00	221.787.955,00	95,68	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	206.375.560,00	202.948.207,00	98,34	100,00
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.333.560,00	25.823.500,00	91,14	100,00
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.333.560,00	25.823.500,00	91,14	100,00
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	178.042.000,00	177.124.707,00	99,48	100,00
4.2.1	Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	178.042.000,00	177.124.707,00	99,48	100,00

No	Nama Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	
				Kas	Finis
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	442.026.000,00	434.016.502,00	98,19	100,00
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	442.026.000,00	434.016.502,00	98,19	100,00
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	143.466.000,00	143.359.573,00	99,93	100,00
5.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	75.000.000,00	74.679.046,00	99,57	100,00
5.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemulihan Kepala Desa	-	-	-	0,00
5.1.4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	41.187.000,00	35.241.000,00	85,56	100,00
5.1.5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.808.000,00	5.632.000,00	96,97	100,00
5.1.6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	52.800.000,00	31.540.000,00	96,16	100,00
5.1.7	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	143.765.000,00	143.564.883,00	99,86	100,00
	JUMLAH TOTAL	27.937.309.534,00	26.918.928.406,00	96,35	99,93

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Didalam kerangka kinerja instansi pemerintah LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dan perwujudan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana di maksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tingkat pencapaian kinerja pada Kantor Camat Buleleng rata-rata berhasil, karena persepsi responden terhadap responsivitas Kantor Camat Buleleng rata-rata tanggapan responden cukup tinggi yakni berada pada interval 81,26 – 100,00 sehingga kinerja Kantor Camat Buleleng dikategorikan A (SANGAT BAIK) dengan nilai 97,46.
2. Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya kinerja pemerintahan desa. Target kinerja yang ditetapkan sebanyak 91% dari rata-rata jumlah target yang direncanakan selama kurun waktu 1 tahun sebanyak 91%, ternyata mencapai target sebesar 91%. Sasaran yang ditetapkan yaitu sasaran pembuatan/perubahan Peraturan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pembinaan BPD, Mutasi atau pengangkatan Perangkat Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dan lainnya, sudah dilakukan sesuai dengan urgensitas persoalan yang dihadapi desa.

3. Realisasi kinerja pada sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan telah mencapai target. Dari hasil laporan rekapitulasi swadaya murni masyarakat Kecamatan Buleleng tahun 2024 secara umum sudah mengalami peningkatan. Jumlah peningkatan pada tahun 2024 senilai Rp. 183.498.404.940,00 atau meningkat sebesar Rp.140.659.959.994,00 dibanding tahun 2023 sejumlah Rp. 42.838.444.946,00 atau sekitar 23%.
4. Realisasi kegiatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja telah memenuhi target kegiatan. Dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun yaitu sebanyak 100 kali atau 100 laporan, sudah mencapai target terealisasi 100% kegiatan atau 100 laporan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ketentraman dan ketertiban mampu direalisasikan sebanyak 100% dari target yang direncanakan 100%.
5. Realisasi fisik dan kegiatan tahun 2024, secara fisik sudah mencapai 99,93%, tingkat serapan dana mencapai 96,35% atau Rp 26.918.928.406,00 dari total pagu Rp. 27.937.309.534,00 dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.018.381.128,00.

4.2 LANGKAH PERBAIKAN KEDEPAN

Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan, maka dengan ini dapat disarankan beberapa hal:

- a) Berkoordinasi dengan BKPSDM Kab. Buleleng terkait masih kurangnya pejabat struktural,
- b) Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan.
- c) Mengoptimalkan ruang kerja saat ini diantaranya beberapa ruang kerja yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan antara lain Ruang Camat, Ruang Sekretaris Kecamatan, Para Kasi memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d) Melakukan pengukuran kinerja secara berkala, membuat jadwal pengukuran kinerja yang jelas, yang akan kami tuangkan dalam SOP pengukuran data kinerja serta mendokumentasikan laporan pengukuran kinerja dengan baik.

- e) Melaporkan hasil Monev atas pengukuran capaian kinerja serta rencana tindak lanjut bila target tidak tercapai.
- f) Melaporkan capaian kinerja triwulan semua pegawai yang ada di lingkup Kantor Camat Buleleng.
- g) Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal triwulan dengan jadwal yang jelas sesuai dengan SOP.
- h) Melaksanakan tindak lanjut sesuai hasil monev triwulan dengan bukti adanya perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan serta untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun yang akan datang. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.